

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Demak dalam sejarahnya merupakan daerah yang bernuansa islami dan kental dengan adat istiadat yang berbau Islam. Namun dalam seiring dengan pergantian zaman, banyak sekali perilaku yang menyimpang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Demak, salah satu diantaranya adalah dibangunnya tempat usaha karaoke dalam pelaksanaannya sangat banyak penyimpangan-penyimpangan dilakukan.

Kabupaten Demak sendiri merupakan wilayah dimana mayoritas dari penduduknya beragama Islam dan banyak yang masih mempercayai adat istiadat dari leluhur yang telah dijalankan turun temurun dari sejak dahulu. Pola pikir dan perilaku masyarakat wilayah Kabupaten Demak juga masih seperti perilaku masyarakat desa pada umumnya yang belum tercampur dengan pola pikir masyarakat kota. Menurut Soerjono Soekamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap kebutuhan keperluan hidup¹. Oleh karena itu, tempat beberapa kalangan dari bidang pengusaha berpendapat bahwa tempat usaha karaoke dinilai sangat potensial untuk dijadikan bisnis oleh beberapa pengusaha di kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali di kota Demak. Tempat karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati sebagian besar masyarakat, karena sebagian masyarakat memiliki aktivitas yang sangat padat sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya. Tempat karaoke dengan fasilitas bernyanyi dan tempatnya yang nyaman sebagai hiburan juga memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang bertambah, maka pemerintah Kabupaten Demak beserta jajarannya mengeluarkan peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dapat menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah tidak boleh

¹ Elly M Setyadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya*, (Jakarta:Kencana, 2007), 88.

betentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.²

Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kabupaten Demak selain sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kabupaten Demak. Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kabupaten Demak adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan Negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu.³ Selain itu pemerintahan daerah juga mempunyai tugas yang penting dalam aspek tatanan pemerintahan maupun aspek yang lain.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 104.

³ Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 5, Januari 2016,30

Maka dari itu, pemerintahan daerah Kabupaten Demak membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Didalamnya memuat pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha yang dapat dilakukan oleh pengusaha dan juga apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha di wilayah Kabupaten Demak serta penjelesan tentang akibat hukum yang akan diterima oleh pengusaha jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat.

Namun sangat disesalkan karena belum seluruh warga dapat menaati peraturan yang jelas sudah dibuat dan sisahkan sehingga dapat dikatakan bahwa banyak diantara kalangan masyarakat yang teah melanggar hukum. Kita sebagai warga yang baik juga dituntut agar selalu taat dalam kepada pemimpin, dalam Qs An Nisa' ayat 59 menerangkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS An – Nisa’ ayat 59)”.

Namun keasadaran akan taat terhadap pemimpin yang sudah jelas untuk penegakan hukum masih kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat kurang dalam menaati peraturan yang ada. Sebagai warga negara yang baik seharusnya taat dalam peraturan yang ada sehingga tidak akan terjadi akibat dari pelanggaran hukum, karena akibat dari hukum itu sendiri dapat mempengaruhi diri sendiri ataupun orang lain.

Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan yang dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mempersempit ruang gerak warga negaranya baik bersetatus pejabat ataupun rakyat, keduanya punya

batas melakukan tindakan agar terwujud suatu harapan yang dinamakan kepentingan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.⁴

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa hukum bersifat memaksa dengan tujuan yang baik, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat sehingga menimbulkan kehidupan yang harmonis serta masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktifitas.

Kesadaran hukum juga penting dibangun kepada masyarakat, pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan : 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma - norma, 4) Jalinan antar institusi.⁵

Namun sayang disayangkan bahwa di wilayah kabupaten Demak sendiri angka kepatutan terhadap peraturan yang telah dibuat masih kurang, terutama para pealaku usaha karaoke diwilayah Kabupaten Demak sendiri. Disisi lain dampak dari banyaknya usaha karaoke di Kabupaten Demak dengan sendirinya menjadikan karaoke sebagai salah satu penyumbang untuk perputaran ekonomi di daerah Kabupaten Demak sendiri. Pemerintah kota Demak menyadari akan hal ini sehingga menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis karaoke. Fungsi dari diterbitkannya peraturan-peraturan daerah adalah sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha karaoke. Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka, mengarahkan, menciptakan, membuat dala keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 diwilayah kabupeten Demak sendiri setidaknya ada 30 tempat usaha karaoke dan terus bertambah menjadi 36 tempat usaha karaoke di tahun 2019 yang tersebar di

⁴ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum "Supremasi Hukum, Hak Cipta, Human Right, Integritas"*, (Jember: Jember Katamedia, 2018), 27.

⁵ Kamarudin, *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*, Jurnal Al-'adl Vol. 9 No. 2, Juli 2016, 148-149.

berbagai titik dikabupaten Demak itu sendiri, tempat usaha karaoke tersebut sudah ada sebelum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak disahkan. Namun setelah perda tersebut disahkan, belum ada upaya dari para pengusaha karaoke untuk melaukan penutupan usaha yang sudah jelas melanggar dari peraturan daerah yang telah disahkan tersebut. Berbagai upaya dari pihak pemerintahan daerah kabupaten Demak sudah dilakukan, mulai dari sosialisai bahkan upaya penutupan secara paksa dari aparat yang berwenangpun sudah dilakukan agar para pengusaha hiburan karaoke dapat bersifat kooperatif terhadap peraturan daerah yang telah disahkan. Selain karaoke, di daam Peraturan Daerah tersebut juga mengatur tentang beberapa hiburan yang lain, diantaranya adalah gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam da pijat, adapun data dari tempat usaha hiburan terlampir.

Meningkatnya usaha karaoke di kota Demak ternyata memiliki dampak negatif bagi masyarakat kota Demak. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat disekitarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut tentu adanya pengakan hukum yang tegas dan adil oleh pemerintahan kota Demak. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran- pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah kota Demak dalam melakukan pengawasan di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha karaoke berdasarkan tempat hiburan karaoke untuk beroperasi.⁶

Selain itu, tempat usaha hiburan malam karaoke yang berada di Kabupaten Demak juga secara langsung membuka peluang akan terjadinya tindak asusila yang dimana perbuatan asusila jelas melanggar hukum, dalam pasal 296 KUHP menerangkan bahwa, barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana

⁶ Ardian Zarfandi, *Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Karaoke)*, Jom Fisip Vol. 5 No.1 , April 2018 , 9.

penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 296 KUHP berasal dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht*.⁷

Dalam upaya penegakannya, pemerintah daerah beserta jajarannya selalu melakukan pengawasan dan tindakan, salah satu yang sering terlibat dalam upaya penegakan peraturan daerah yang telah dibuat di Kabupaten Demak adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana tugas dari Satuan Pamong Praja adalah a. menegakkan Perda dan Perkada, b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁸

Pada dasarnya ketika pemerintahan Daerah membuat kebijakan dan peraturan daerah yang sudah disahkan, maka secara otomatis seluruh elemen masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut, wajib untuk mematuhi. Tetapi dalam hal ini, banyak diantara masyarakat yang dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat dan disahkan tersebut, dengan berbagai argumen dari masing-masing individu maupun kelompok.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak menyebutkan dalam bab II bagian bidang usaha poin 7 bahwa Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya, pada kenyataannya di wilayah Kabupaten Demak masih banyak tempat usaha karaoke yang tidak sesuai dengan perda yang telah disebutkan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha karaoke di wilayah Kabupaten Demak telah melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian sekaligus pembahasan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan judul ***“Penegakan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten***

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 202.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bab 3, Pasal 5.

Demak (Studi Kasus Terhadap Pendirian Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada pembahasan ini adalah pokok permasalahan yang muncul pada studi ini. Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu langsung melakukan pendataan lapangan sehingga akan mendapatkan data yang riil atau konkret, tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha karaoke terhadap perda nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak serta dampak yang terhadap masyarakat Kabupaten Demak.



C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di terangkan, maka penulis akan melakuakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap Perda nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh para penguhsaha tempat hiburan karaoke?
2. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak terhadap para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penulis akan menjabarkan tentang tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha karaoke terhadap Perda nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak terhadap para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang di Langgar Oleh Pengusaha Tempat Hiburan Karaoke Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Demak (Studi Analisis Perfektif Sosial) ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan memahami secara mendalam. Penulis juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri juga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk Lembaga

Memberikan salah satu pemikiran dan hasil penelitian mengenai pelanggaran Peraturan Daerah yang telah dibuat serta dampak pada masyarakat daerah tersebut.

b. Untuk Mahasiswa

Sebagai salah satu pemahaman tentang pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan serta bagaimana dampaknya jika peraturan yang telah ada dilanggar.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan disahkan.
- b. Dapat dijadikan untuk perbaikan bagi pemerintahan mengenai pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan.

F. Sitematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat guna untuk mendapatkan sebagian besar dari gambaran hasil penelitian yang akan dilakukan dari masing-masing sub atau masing-masing bagian dari penelitian, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini nantinya akan mendapatkan hasil yang sistematis dan juga secara ilmiah. Selanjutnya penulis akan menjelaskan bagian dari sitematika penulisan skripsi dengan susunan sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal ini, terdiri dari beberapa sub, yaitu halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Selanjutnya yaitu bagian isi, bagian ini merupakan bagian yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana dari bab 1 (satu) hingga bab 5 (lima) ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain atau bisa di sebutkan juga bahwa dari ke 5 (lima) bab ini saling berhubungan, bab tersebut adalah :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini, akan membahas tentang beberapa hal, antara lain, pertama, peneliti akan membahas tentang ruang lingkup Peraturan Daerah, yang meliputi pengertian Peraturan Daerah, dasar pembentukan Peraturan Daerah, fungsi dan tujuan Peraturan Daerah, kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang - Undang. Kedua penulis akan membahas tentang ruang lingkup hiburan, yang terdiri dari pengertian hiburan, macam macam hiburan, hiburan yang diperbolehkan dalam perspektif Hukum Islam. Ketiga penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas tentang penelitian terdahulu yang relevansinya sesuai dengan peneliti.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas tentang jenis pendekatan, penelitian dan penulisan, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data yang akan di buat sebagai bahan skripsi.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum khususnya pada objek penelitian, hasil penelitian lapangan dan juga analisis tentang data yang telah didapatkan selama penelitian berlangsung. Pertama, gambaran umum objek penelitian terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu tentang Peraturan Daerah, faktor masih maraknya terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Usaha Hiburan di Kabuapten Demak, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah tersebut, bagaimana kajian islam tentang

tempat usaha karaoke. Kedua, hasil penelitian terdiri dari data tentang Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak dan pengusaha karaoke yang ada di Kabupaten Demak serta faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Ketiga, analisis data yang terdiri dari analisis penerapan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan dampak yang diterima terhadap masyarakat Kabupaten Demak atas pelanggaran yang masih di lakukan oleh pengusaha karaoke di wilayah Kabupaten Demak.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kesimpulan, saran-saran guna perbaikan kedepan dan penutup.

3. Bagian Akhir

Meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.